



PUTUSAN

No. 1386 K/Pid. Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SIDIQ YUDHI ARDIANTO, SE. alias DIDIK
bin SOENARYO ;
tempat lahir : Sleman. ;
umur / tanggal lahir : 35 tahun/10 Juni 1975 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Medari Gede/IV RT. 02 RW 11. Desa
Caturharjo, Kecamatan Sleman, Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta atau koperasi
Pangestu Jalan Lawu No. 133 Tegalgede,
Kabupaten Karanganyar;
agama : Islam;
pekerjaan : karyawan Koperasi Pangestu;
Termohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Desember 2010 sampai dengan tanggal 25 Desember 2010;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2010 sampai dengan tanggal 03 Pebruari 2011;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2011 sampai dengan tanggal 07 Pebruari 2011;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2011 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2011 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 25 April 2011;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Maret 2011 sampai dengan tanggal 15 April 2011;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 April 2011 sampai dengan tanggal 14 Juni 2011 ;
8. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 1238/2011/S. 489. Tah. Sus/PP/2011/

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 1386 K/Pid. Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MA. tanggal 23 Juni 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 Mei 2011;

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI ub Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 1239/2011/S. 489. Tah. Sus/PP/2011/MA. tanggal 23 Juni 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Juli 2011;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Karanganyar karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Sidiq Yudhi Ardianto , SE alias Didik bin Soenaryo , pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2010 sekira pukul 17.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2010, bertempat di depan Koperasi Pangestu di Jalan Lawu No. 133 Tegalgede, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman, berupa 1 (satu) paket shabu seberat $\pm 0,2$ gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya Terdakwa Sidiq Yudhi Ardianto, SE. alias Didik bin Soenaryo pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2010 sekira pukul 13.30 WIB memesan shabu-shabu via telepon/sms kepada Ganjar Raharjo (DPO), selanjutnya Ganjar Raharjo (DPO) mengirim balasan via sms kepada Terdakwa yang berisi nomor rekening untuk mengirim uang pembelian shabu-shabu tersebut . Kemudian Terdakwa mentransfer uang kepada Ganjar Raharjo (DPO) sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) guna pembelian shabu-shabu tersebut dan kemudian Terdakwa diberitahu bahwa shabu-shabu seberat $\pm 0,2$ gram yang dibeli oleh Terdakwa tersebut agar diambil dibawah palang SMP Sawit Boyolali (petunjuk arah ke arah SMP Sawit) dan setelah Terdakwa mendapatkan oleh Terdakwa shabu-shabu tersebut disimpan di saku baju sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menuju ke Karanganyar, setelah sampai di KSP Pangestu sekira jam 17.00 WIB kemudian datang Petugas Polres Karanganyar dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Karanganyar bersama dengan shabu-shabu tersebut sebagai barang bukti. Bahwa Terdakwa tidak

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 1386 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan atau membawa narkotika berupa shabu-shabu tersebut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik, Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Cabang Semarang, nomor laboratorium : 1378 / KNF/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Drs. Siswanto dan Pemeriksa, Dra. Tyas Hartiningsih dan Ibnu Sutarto, ST. dengan kesimpulan bahwa nomor BB-02801/2010 berupa serbuk kristal tersebut adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau :

Kedua :

Bahwa Terdakwa Sidiq Yudhi Ardianto, SE. alias Didik bin Soenaryo pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2010 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2010 bertempat di depan Koperasi Pangestu di Jalan Lawu No. 133 Tegalgede, Kecamatan Karanganyar Kabupaten, Karanganyar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar , telah menyalah gunakan Narkotika Gol I bagi diri sendiri, berupa 1 (satu) paket shabu seberat \pm 0.2 gram ;

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya Terdakwa Sidiq Yudhi Ardianto, SE. alias Didik bin Soenaryo pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2010 sekira pukul 13.30 WIB memesan shabu-shabu via telepon/sms kepada Ganjar Raharjo (DPO), selanjutnya Ganjar Raharjo (DPO) mengirim balasan via sms kepada Terdakwa yang berisi nomor rekening untuk mengirim uang pembelian shabu-shabu tersebut . Kemudian Terdakwa mentransfer uang kepada Ganjar Raharjo (DPO) sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) guna pembelian shabu-shabu tersebut dan kemudian Terdakwa diberitahu bahwa shabu-shabu seberat \pm 0,2 gram yang dibeli oleh Terdakwa tersebut agar diambil dibawah palang SMP Sawit Boyolali (petunjuk arah ke arah SMP Sawit) dan setelah Terdakwa mendapatkan oleh Terdakwa shabu-shabu tersebut disimpan di saku baju sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menuju ke

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1386 K/Pid. Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganyar, setelah sampai di KSP Pangestu sekira jam 17.00 WIB kemudian datang Petugas Polres Karanganyar dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Karanganyar bersama dengan shabu-shabu tersebut sebagai barang bukti. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memeliki, menyimpan dan atau membawa narkoba berupa shabu-shabu tersebut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik, Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Cabang Semarang, nomor laboratorium : 1378/KNF/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Drs. Siswanto dan Pemeriksa, Dra. Tyas Hartiningsih dan Ibnu Sutarto, ST. dengan kesimpulan bahwa nomor BB-02801/2010 berupa serbuk kristal tersebut adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1)huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar tanggal 23 Februari 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sidiq Yudhi Ardianto, SE. alias DIDIK bin SOENARYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kesatu pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sidiq Yudhi Ardianto, SE. alias Didik bin Soenaryo dengan pidana penjara selama 04 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 06 (enam) bulan kurungan, dikurangi selama berada dalam tahanan . Dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hanphone merek Sony Ericson tipe T280i warna silver dengan nomor sim card 087839087869;Dirampas untuk dimusnahkan ;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 1386 K/Pid. Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Karanganyar No. 14/Pid. B/2011/PN. Kray tanggal 15 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SIDIQ YUDHI ARDIANTO, SE. alias DIDIK bin SOENARYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merek Sony Ericson tipe T280i warna silver dengan nomor sim card 087839087869, dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 119/Pid/2011/PT. Smg. tanggal 28 April 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 15 Maret 2011 Nomor 14/Pid.B/2011/PN.Kray. yang dimintakan banding sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa Sidiq Yudhi Ardianto, SE. alias Didik bin Soenaryo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" ;
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 6 (enam) bulan ;
 - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
 - Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 - Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) unit Handphone merek Sony Ericson tipe T280i warna silver dengan nomor sim card 087839087869, dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1386 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Akta. Pid/2011/PN. Kray. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Karanganyar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Mei 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Mei 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 30 Mei 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 18 Mei 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Mei 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 30 Mei 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas, dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah sesuai dengan hukum acara. Akan tetapi Pemohon keberatan terhadap hukuman pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa, karena Pemohon Kasasi nilai masih terlalu ringan dan kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat, dengan pertimbangan :

1. Sesuai dakwaan alternatif,

Kesatu : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa oleh Petugas dari Polres Karanganyar, didalam saku baju sebelah kiri yang dipakai Terdakwa telah ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu seberat kurang lebih 0,2 gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Cabang Semarang, Nomor laboratorium : 1378/KNF/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 yang ditandatangani oleh KEPALA LABORATORIUM FORENSIK

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 1386 K/Pid. Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CABANG SEMARANG Drs. SISWANTO dan Pemeriksa, Dra. TYAS HARTININGSIH dan IBNU SUTARTO, ST. dengan kesimpulan bahwa Nomor BB-02801/2010 berupa serbuk kristal tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Pada saat dilakukan pengeledahan di tempat tinggal Terdakwa tidak ditemukan peralatan yang dipergunakan Terdakwa untuk mengonsumsi shabu-shabu;
 - Tidak adanya hasil pemeriksaan tes urine milik Terdakwa, oleh karena Terdakwa menolak untuk dilakukan pemeriksaan tes urine di Laboratorium;
2. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sesuai keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, yaitu:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2010 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa memesan shabu-shabu via telepon/sms kepada GANJAR RAHARJO (DPO), selanjutnya GANJAR RAHARJO (DPO) mengirim balasan via sms kepada Terdakwa yang berisi nomor rekening untuk mengirim uang pembelian shabu-shabu tersebut. Kemudian Terdakwa mentransfer uang kepada GANJAR RAHARJO (DPO) sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) guna pembelian shabu-shabu tersebut;
 - Bahwa kemudian Terdakwa oleh GANJAR RAHARJO diberitahu bahwa shabu-shabu seberat $\pm 0,2$ gram yang dibeli oleh Terdakwa tersebut agar diambil di bawah palang SMP Sawit Boyolali (petunjuk arah ke arah SMP Sawit);
 - Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut oleh Terdakwa disimpan di saku baju sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menuju ke Karanganyar ;
 - Bahwa setelah sampai di KSP Pangestu di Jln Lawu No. 133 Tegalgede, Kecamatan/Kabupaten Karanganyar sekira jam 17.00 WIB kemudian datang Petugas Polres Karanganyar dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Karanganyar bersama dengan shabu-shabu tersebut sebagai barang bukti ;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1386 K/Pid. Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika berupa shabu-shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak, atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Kesatu : Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa putusan yang telah dijatuhkan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan putusan Nomor : 119/Pid/Sus/2011/PT.Smg tanggal 28 April 2011 tersebut belum setara dengan tuntutan pidana yang Pemohon Kasasi ajukan di depan persidangan, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

- Hukuman pidana yang dijatuhkan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum bahwa sesuai fakta hukum di persidangan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, bukan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a sebagaimana dalam putusan a quo.

Bahwa Judex Facti/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dalam memeriksa dan memutus perkara a quo dengan alasan-alasan ;

- a. Jumlah jenis narkotika yang ditemukan pada diri Terdakwa hanya seberat 0.2 gram yang dibeli Terdakwa dari seseorang bernama Ganjar Raharjo ;
- b. Terdakwa membeli narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;
- c. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 1386 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;

- d. Dalam proses hukum penyidikan, polisi sering kali menghindari untuk dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, sebab ada ketidakjujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan narkoba, meskipun sesungguhnya Terdakwa melanggar pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 ;
- e. Oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan narkoba seberat 0.2 untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, akan tetapi ketentuan yang lebih tepat sebagaimana dalam putusan a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar, tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2011 oleh H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. Ketua Muda urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, SH. M.Hum. dan Prof. Dr. H. Hakim Nyak Pha, SH., DEA. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim - Hakim anggota tersebut, serta

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 1386 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Misnawaty, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi :
Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Prof.Dr.Surya Jaya,SH.,M.Hum.

ttd./Prof.Dr.H.Hakim Nyak Pha,SH.,DEA.

K e t u a :

ttd./H.M.Imron Anwari,SH.,SpN.,MH.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH., MH.

Nip. 040 044 338

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 1386 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)